



**PUTUSAN**

Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TAHUNA**

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tomohon, 17 Januari 1978, agama Islam, , Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT/RW 004/000, Kelurahan Soataloara I, KecamatanTahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Max Reiner Richard Bawotong, Advokat yang berkantor di Jln. Mh Thamrin No. 4 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023,

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Solo, 04 Oktober 1966, agama Islam, , Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jl.Darunge Lendongan IV (patokan Masjid Al Hilal) Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara,

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar secara elektronik

Halaman 1 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 07 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal TahunA, XXXXXX dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TahunA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal diTahunA kemudian pindah di Kel. Manente sejak 26 Juli 2021 pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai anak masing-masing bernama: Anak, lahir tanggal: TahunA, 02 Mei 2003 Anak, lahir tanggal: TahunA,21 April 2008
4. Bahwa Penggugat meminta hak asuh anak-anak diserahkan kepada Penggugat, tergugat dapat bertemu atas seizin Penggugat
5. Bahwa biaya hidup anak-anak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan januari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dn Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :Sering melakukan KDRT,Tidak menafkahi keluarga, dan ada pihak ketiga
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal Soataluara I sejak dari 2014 pada tahun 2021 membeli rumah baru di Desa/Kel.Manente. Pada tanggal 16 Januari 2023 Tergugat turun dari rumah tinggal di Desa/Kel.Kendar (rumah P dan T)
8. Bahwa oleh karena Penggugat dan anak-anak tinggal dirumah tanpa Tergugat pastinya ada persoalan pembiayaan hidup sehingga

Halaman 2 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn



tergugat dan anak-anak berangkat ke manado, tergugat membuat usaha kecil untuk menghidupkan keluarga (berjualan)

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 16 bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Manado dan Tergugat bertempat tinggal di Desa/Kel. Kendar dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

11. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

12. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian

13. sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Komplekasi Hukum Islam pasal 116

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tahuna, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat **Penggugat** dengan Tergugat **Tergugat**, putus dengan segala akibat hukum.
3. Mengabulkan hak asuh anak-anak kepada penggugat dan Tergugat dapat bertemu atas seizin Penggugat

Halaman 3 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya hidup anak-anak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dan mandiri
5. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh alasan Penggugat, kecuali yang diakuinya secara tegas atau secara diam-diam atas kebenaran hukum dari jawaban Tergugat ini ;
2. Bahwa pada sejatinya Tergugat tidak menginginkan adanya perceraian namun dikarenakan dalam gugatan cerainya seolah-olah Penggugat menuduh bahwasanya Tergugatlah yang menjadi penyebab retaknya rumah tangga ini seakan-akan Tergugat adalah "penjahat perang" maka akan Tergugat buktikan bahwasanya Penggugatlah yang sebenarnya menjadi penyebab hancurnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 1;
4. Bahwa benar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 3;

Halaman 4 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn



5. Bahwa untuk posita angka 5, masalah biaya hidup anak-anak ditanggung Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak memastikan berapa nominal yang akan disepakati maka menurut Tergugat alangkah baiknya biaya hidup anak-anak akan diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat diluar persidangan.

6. Bahwa untuk posita angka 6 karena Penggugat menuduh Tergugat melakukan KDRT, tidak menafkahi keluarga dan ada pihak ketiga, begini Tanggapan Tergugat :

a. Bahwa Tindakan kekerasan yang dilakukan Tergugat merupakan upaya pembelaan diri karena badan Tergugat penuh dengan bekas luka akibat kekerasan fisik dari Penggugat juga, bahkan ketika Tergugat tidur, Penggugat pernah meloncat/menginjak badan Tergugat;

b. Bahwa TIDAK BENAR ungkapan Tergugat tidak menafkahi, karena bagaimana mungkin tidak menafkahi, faktanya adalah hampir semua keuangan diambil alih oleh Penggugat, Mobil 2 (dua) unit, kartu ATM yang isinya uang ratusan juta, sebidang tanah ukuran  $\pm 2000$  m<sup>2</sup> ditengah kota dikuasai Penggugat, sementara Kredit Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 500.000.000,- yang ditanggung Tergugat sendiri;

c. Bahwa jika Penggugat mendalilkan adanya pihak ketiga yang berarti sudah jelas Penggugat menuduh Tergugat memiliki Wanita idaman lain maka silahkan Penggugat buktikan, kapan dan dimananya Tergugat melakukan hal tersebut karena selama dalam ikatan suami istri Tergugat TIDAK PERNAH tidur di tempat lain selain dirumah bersama Penggugat, bahkan jika Tergugat bekerja hingga larut malam Tergugat mengajak Penggugat untuk menemani Tergugat, dan diberikan seluruh fasilitas seperti makanan, dan tempat tidur yang layak untuk Penggugat;

7. Bahwa untuk posita angka 7 alasan Tergugat turun/pergi dari rumah adalah atas KESEPAKATAN BERSAMA dan perlu dicatat bahwa Tergugat pergi dari rumah menuju rumah Penggugat dan Tergugat yang

*Halaman 5 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, ini dilakukan sebagai tindakan preventif (pencegahan) dari perbuatan pidana yang akan dilakukan antara Penggugat atau Tergugat, Tergugat takut akan ditikam oleh Penggugat ketika tidur, karena ketika Tergugat tidur Penggugat beberapa kali menyiram dengan air, pernah juga dilompati/diinjak dengan kaki badan Tergugat, sehingga Keputusan bersama untuk pisah rumah, bahkan sebelum pisah rumah Penggugat yang lebih dulu memutuskan untuk pisah ranjang dengan Tergugat 3 (tiga) bulan sebelum Tergugat turun/pergi dari rumah;

8. Bahwa dalam posita angka 8 Penggugat berdalil seakan-akan Tergugat lalai dengan tidak menafkahi sehingga Penggugat "membuat usaha kecil (berjualan)", padahal sebagaimana posita angka 6 huruf b dalam jawaban ini sudah Tergugat jelaskan bahwa mobil dan uang ratusan juta di ATM dikuasai Penggugat.

9. Bahwa untuk masalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana posita angka 9 itu tidak benar, yang benar adalah Penggugat yang mau untuk terus berselisih sementara Tergugat ingin bertahan mempertahankan rumah tangga;

Dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenaan memutuskan :

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat Tergugat kepada Penggugat Sjulye Diane Ngantung Binti Bernard Ngantung.
3. Menetapkan anak yang bernama Jordan Jastrib Janis bin Hamdanny Pontoulu Janis lahir di Tahuna 02 Mei 2003 dan Zoultan Ayubi Janis bin Hamdanny Pontoulu Janis lahir di Tahuna 21 April 2008, berada dalam hadhanah Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

## **SUBSIDAIR**

*Halaman 6 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilii Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXX, tertanggal 19 November 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Nomor : XXXXX, tertanggal 26 Mei 2003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Sangihe dan Talaud. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Nomor : XXXXXX, tertanggal 19 Mei 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi paraf, tanggal dan kode bukti (P.4);

Halaman 7 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pedagang ikan, tempat kediaman di Kelurahan santiago, RT 10 RW 05, Kecamatan Tahuna, kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah janjinya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi mantan ART di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang satu merupakan anak dari Penggugat dengan suami terdahulunya, dan saat ini semua anaknya diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa kedua anaknya saat ini sedang bersekolah di Manado;
- Bahwa saksi bekerja sebagai ART sejak bulan November 2022 hingga Januari 2023;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah di manente;
- Bahwa sejak bekerja hingga berhenti bekerja saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, namun saat pertama kali bekerja saksi melihat rumah Penggugat dan Tergugat berantakan semua perabotan pecah dan rusak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab rumah keduanya berantakan seperti itu serta siapa yang melakukannya;
- Bahwa saat kejadian tersebut, hanya ada Penggugat di rumah;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Tergugat disebabkan saat saksi datang Tergugat sudah berangkat kerja dan saat saksi pulang kerja belum ada Tergugat;
- Bahwa saksi pernah satu kali mendengar Penggugat berteriak, saat itu Penggugat dan Tergugat berada di kamar, kejadiannya pada saat makan siang dan saksi berada di dapur;

Halaman 8 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat hanya berteriak satu kali, saksi tidak mendengar ada ribut atau saling memaki, dan saksi juga tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada bekas luka atau lebam pada tubuh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul ataupun membentak Penggugat dan juga anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan juga anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan wanita lain, dan tidak pernah juga mendengar dari tetangga soal adanya wanita lain;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 hingga saat ini;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Manado sedangkan Tergugat tinggal di Kendahe;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pengusaha jual kayu kelapa, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan santiago, RT 10 RW 05, Kecamatan Tahuna, kabupaten Kepulauan Sangihe di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena Saksi adalah pembantu rumah tangga di rumah keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di manente hingga keduanya berpisah;

Halaman 9 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kedua anaknya saat ini sedang bersekolah di Manado;
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Januari 2023 hingga saat ini namun hanya sesekali jika dipanggil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih
- Bahwa pada bulan puasa 2023, saat itu anak ke 2 Penggugat dan Tergugat datang ke rumah sambil menangis dan menyuruh saya datang ke rumahnya untuk melihat Penggugat, dan sesampainya disana saksi melihat perabotan rumah pecah dan berantakan dan Penggugat dalam keadaan tergeletak di lantai;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi menanyakan apa yang terjadi dan Penggugat hanya menjawab “bagaimana dengan rumah tanggaku sekarang”, dan saat itu saksi hanya memberikan nasehat untuk bersabar;
- Bahwa saat itu hanya ada saksi, anak ke-dua Penggugat dan Tergugat serta Penggugat, saksi tidak melihat ada Tergugat di rumah;
- Bahwa pada saat itu juga ada tetangga yang memberitahukan jika sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar serta adanya perempuan lain;
- Bahwa saksi pernah membuntuti Tergugat atas perintah Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan perempuan lain
- Bahwa Penggugat pernah melihat rekening koran milik Tergugat kepada saksi yang isinya transferan kepada beberapa wanita, namun saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan nama-nama perempuan yang ada di rekening koran tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait persolan nafkah namun berdasarkan cerita dari Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 10 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai pengusaha jual kayu kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan puasa tahun 2023;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Manado dan Tergugat di Kendahe;
- Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan keterangan tambahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Januari 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

*Halaman 11 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sejak Januari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada keluarga serta adanya pihak ketiga (Tergugat selingkuh dengan perempuan lain). Penggugat meminta hak asuh anak-anak diserahkan kepada Penggugat, Tergugat dapat bertemu anak-anak atas izin Penggugat serta biaya hidup anak-anak ditanggung bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal pada dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 4. Tergugat membantah dalil-dalil gugatan pada angka selainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu : Saksi 1 (Merry Mengioloahe binti Yohanis Mengioloahe) dan Saksi 2 (Berta Serang binti Lea Serang);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi akta kelahiran anak bernama Jordan Jasttrib Janis) dan bukti P.4 (Fotokopi akta kelahiran anak bernama

*Halaman 12 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zoutan Ayubi Janis) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (saksi) dan saksi 2 (saksi) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam masa pernikahan telah dikaruniai dua anak yang bernama : Jordan Jastrib Janis lahir pada tanggal 2 Mei 2003 dan Zoultan Ayubi Janis lahir tanggal 21 April 2008 yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 hingga saat ini;
4. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak pernah rukun kembali;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum kesatu gugatan Penggugat mencakup seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat Majelis Hakim akan kualisir fakta hukum tersebut dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

*Halaman 13 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang unsur-unsurnya yaitu

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Rumusan Kamar Agama angka 1 Huruf (b) poin 2 dalam SEMA berbunyi *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengann telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi Penggugat hanya mengetahui telah pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat serta diakui oleh Tergugat telah adanya pisah rumah sejak Desember 2022 hingga saat ini serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka dapat disimpulkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan rumah tangga yang demikian itu telah retak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mencapai tujuan dari perkawinan yang sakinah mawaddan wa rohmah. Tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam keadaan rumah tangga yang sudah retak, hanya akan menambah efek negatif bagi kedua belah pihak dan juga anak-anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi

Halaman 14 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berpotensi menimbulkan kumudharatan yang lebih besar, hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya : "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

serta petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Maksudnya : "Dan jika istri telah memuncak kebenciannya (sangat benci) kepada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak atas suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (*hadlanah*) kepada Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh

Halaman 15 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia serta sejahtera, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam anak yang sudah mumayyiz berkah memilih untuk mendapatkan hak *hadhanah* dari ayahnya atau ibunya, yang mana kedua anak Penggugat dan Tergugat telah berusia diatas 12 tahun dan masuk dalam kategori telah mumayyiz;

Menimbang, bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal dan bersekolah di tempat tinggal Penggugat di Manado, karena pendidikan anak merupakan salah satu hal penting yang harus diperoleh keduanya, maka perlu untuk tetap melanjutkan pendidikan keduanya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tidak mempermasalahkan dan merelakan hak asuh kedua anaknya yang bernama Jordan Jastrib Janis lahir pada tanggal 2 Mei 2003 dan Zoultan Ayubi Janis lahir pada tanggal 21 April 2008 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;

*Halaman 16 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat angka 3 (tiga) tentang hak asuh kedua anaknya yang bernama Jordan Jastrib Janis lahir pada tanggal 2 Mei 2003 dan Zoultan Ayubi Janis lahir pada tanggal 21 April 2008 patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak-anak tersebut dibawah pemeliharaan Penggugat dengan tetap memberikan akases kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan biaya hidup anak-anak Penggugat dan Tergugat ditanggung bersama hingga keduanya dewasa dan mandiri, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada posita dan petitum gugatan Penggugat terkait nafkah anak tidak disebutkan secara rinci besaran nominal yang dimintakan kepada Tergugat sehingga posita dan petitum gugatan Penggugat tidak jelas serta dalam jawaban Tergugat juga tidak memberikan rincian berapa jumlah yang akan diberikannya sebagai nafkah dua orang anaknya, oleh karenanya petitum angka 4 gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Halaman 17 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan kedua anak yang bernama anak, lahir tanggal 2 Mei 2003 dan anak, lahir tanggal 21 April 2008 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah anak (*petitum* angka 4) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verlard*);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp654.000,00 (enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I, M.H.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp30.000,00

Halaman 18 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp120.000,00
3. PNBP	Rp20.000,00
3. Panggilan	Rp464.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp654.000,00</b>

( enam ratus lima puluh empat ribu rupiah )

Halaman 19 dari 19 hlm, putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)